

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN AGAR TERCAPAINYA TUJUAN PEMIDANAAN DIMASA PANDEMI COVID-19

Dandy Rahardiyan Saputra, Heru Suyanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: dandyrahardiyan71@gmail.com

Abstract

This This writing is entitled 'Optimizing the Role of Institutions in order to Achieve the Goals of Criminalization during the Covid-19 Pandemic'. Today we know that in social life there are many criminal acts around us, therefore criminal law exists as a consequence of criminal liability for people who commit crimes / crimes. The most important sub-function for carrying out criminal law is a correctional institution which has the objective and function of fostering prisoners to achieve the goal of punishment.

Reliable sources such as mass media, books, legal experts said that there are still many problems that exist in prisons that tend to have implications for the failure of the functions and objectives of prisons. This problem is even more complicated when the country is facing the Covid-19 pandemic. The existing problems make the correctional institutions not optimal in guiding and guiding prisoners. This condition inspires me to review how to optimize the role of prisons in order to achieve the goals of punishment during the pandemic-Covid 19. The research I am doing is a type of qualitative research with a juridical normative approach.

Keywords: *correctional institutions; prisoners; optimization.*

Abstrak

Penulisan ini berjudul 'Optimalisasi Peran Lembaga Agar Tercapainya Tujuan Pidana Dimasa Pandemi Covid-19'. Dewasa ini kita mengetahui bahwasanya didalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak perbuatan kriminal disekitar kita, oleh karena itu hukum pidana hadir sebagai bentuk konsekuensi pertanggungjawaban pidana atas orang yang melakukan kriminal/kejahatan. Subfungsi terpenting untuk menjalankan hukum pidana adalah lembaga pemasyarakatan yang mempunyai tujuan dan fungsi untuk membina narapidana agar tercapainya tujuan pidana.

Sumber terpercaya seperti media massa,buku,ahli hukum mengatakan masih banyaknya permasalahan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan yang cenderung berimplikasi kepada kegagalan fungsi dan tujuan lembaga pemasyarakatan. Permasalahan ini semakin rumit ketika negara menghadapi pandemi covid-19. Permasalahan yang ada membuat lembaga pemasyarakatan tidak optimal dalam membina dan membimbing narapidana. Kondisi ini menggugah saya untuk mengkaji ulang tentang bagaimana cara mengoptimalkan peran lembaga pemasyarakatan agar tercapainya tujuan pidana dimasa pandemi-covid 19. Penelitian yang saya lakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif.

Kata Kunci: *lembaga pemasyarakatan; narapidana; optimalisasi.*

A. Pendahuluan

Dewasa ini hukum pidana hadir untuk menghadapi kejahatan yang semakin berkembang, yang secara teoritis hadir untuk mengurangi kejahatan dan menyadarkan pelaku

kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Salah satu alat untuk mencapai tujuan itu adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dibawah fungsi Kementrian Hukum dan HAM. Kehadiran Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat narapina menjalankan masa pemidanaan guna mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Berlakunya undang-undang khusus yang mengatur Lembaga Pemasyarakatan. Hadirnya Undang-Undang tersebut menjadi tolak ukur dari Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS untuk melaksanakan fungsi dan tujuanya. Dalam pasal pasal 1 angka 2 yang tertulis: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”¹ . Kemudian pasal 1 angka 3 yang tertulis: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”²

Isi dari pasal diatas menjelaskan mengenai tujuan dan peran hadirnya Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan yang sangat mulia ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.³ Berjalannya waktu, tampak jelas bahwa pembinaan dan pembimbingan narapidana banyak menghadapi hambatan-hambatan dan permasalahan. Saat ini negara tengah dihadapi dengan pandemi covid-19. Dengan mewabahnya virus covid-19, dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru didalam lapas sehingga proses membina dan membimbing anak didik pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik.

Permasalahan ini membuat kurang optimalnya peran lembaga pemasyarakatan sebagai wadah membina dan membimbing narapidana, dikhawatirkan dapat berimplikasi kepada tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan menjalankan peranya dengan optimal apabila melaksanakan tujuan utamanya yang tercantum di Undang-Undang lembaga pemasyarakatan yaitu : Agar narapidana menyadari kesalahanya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³ <https://www.kompasiana.com/vincentsuriadinata/552904bcf17e61d72c8b45bb/efektivitas-lembaga-pemasyarakatan-dalam-membina-narapidana>, diakses pada 25 Oktober 2020.

lingkungan masyarakat serta harapannya menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Hambatan dan permasalahan yang ada dinilai semakin rumit ketika saat ini negara dihadapkan dengan pandemi covid-19. Permasalahan yang ada seperti overkapasitas misalnya, sangat bertentangan dengan doktrin pemerintah mengenai social distancing. Permasalahan internal lapas seperti overkapasitas yang menyebabkan program pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan tidak berjalan dengan optimal. Konsep lembaga pemasyarakatan di Indonesia sejatinya bukan hanya untuk ‘mengurung’ narapidana dibalik jeruji besi. Tujuan utamanya bagaimana membina narapina agar tidak mengulangi perbuatannya, hal ini selaras dengan konsep teori memperbaiki (rehabilitasi) tujuan pemidanaan. Inilah mengapa pentingnya optimalisasi peran Lembaga Pemasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan.

Pembahasan isu ini bukan menjadi isu pertama kali yang dibahas oleh penulis, tetapi didalam penulisan terdahulu sudah pernah ada yang membahas isu mengenai lembaga pemasyarakatan (lapas). Lapas menjadi objek yang sering dikaji oleh para ahli hukum, buku hukum, media massa,dll. Isi dari substansi yang menjadikan penulisan ini berbeda dengan penulisan sebelumnya adalah isi dari penulisan ini akan memberikan ide-ide dan terobosan baru yang komperhensif agar peran lapas sebagai wadah membina dan membimbing narapidana berjalan dengan optimal dimasa pandemi covid-19, membahas hambatannya, dan akan mengkaji teori tujuan pemidanaan terhadap narapidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dengan cara menganalisisnya. Tentunya bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atas permasalahan-permasalahan yang timbul.⁴ Dapat disimpulkan tujuan penelitian hukum ialah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁵

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis Normatif yang disertai dengan wawancara dalam penelitiannya. Yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu

⁴ Sarjono Soekanto, Sarjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 104.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 83.

kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang.

C. Hasil dan Pembahasan

Salah satu substansi terpenting dari ilmu kriminologi mendefinisikan semakin berkembangnya kejahatan seiring juga dengan perkembangan hidup manusia, manusia semakin modern kejahatanpun semakin berkembang kualifikasinya. Itulah yang menyebabkan kejahatan sebagai gejala sosial tak kunjung ada habisnya untuk dikaji.⁶ Pada kenyataannya bahkan para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Hal ini membuktikan kejahatan tidak pernah termakan zaman dari muka bumi walaupun berbagai cara telah dilakukan untuk menanggulangnya.⁷

Semua orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Waktu dimana seseorang yang bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya disebut juga masa pemidanaan/penghukuman. Melalui lembaga pemsarakatan seorang yang terbukti bersalah akan mendapatkan sanksi yaitu menjalani masa pemidanaan/penghukuman.

Pemberian sanksi/pidana sudah barang tentu mempunyai tujuan. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, pada hakikatnya bertolak dari perbuatan di masa lalu dan untuk kepentingan di masa yang akan datang bagi terpidana. Tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan apabila bertolak dari perbuatan dimasa lalu, tetapi tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kelakuan terpidana apabila bertolak untuk kepentingan dimasa yang akan datang.⁸

Terdapat beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan), yaitu:

1. Teori Absolute/Retributif

⁶ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 23.

⁷ Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, Rahmatian HL, "Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", *Alauddin Law Developent*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

⁸ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memida yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidaan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, 2019.

Teori ini memfokuskan hukuman/pemidanaan sebagai suatu pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.⁹ Menurut teori pembalasan ini, agar ia menjadi jera dan merasakan apa yang dirasakan korbannya orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya. Pelaksananya tentunya sangat kejam. Itulah mengapa model-model penjara zaman dulu dinilai sangat kejam. Kesimpulan teori ini adalah bentuk pembalasan dari negara sebagai pemegang kuasa yang berdualat atas hukum. Bertujuan untuk menimbulkan rasa puas bagi korban pelaku kejahatan serta memberikan nestapa dan derita bagi pelaku kejahatan.

2. Teori Relatif dan Tujuan

Konsep dari teori ini hadir dikarenakan sebagai jawaban kritis atas teori absolute yang dinilai hanya berorientasi kepada pembalasan semata. Teori ini secara lebih besar bertujuan agar terwujudnya ketertiban dimasyarakat. Kesimpulannya dari teori ini agar masyarakat terhindar dari pelaku kejahatan.

3. Teori in-capacitation

Konsep dari teori ini berorientasi kepada adanya suatu pemidanaan dimaksudkan agar membatasi pelaku kejahatan dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang tergolong kejahatan besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan yang sifatnya berbahaya terhadap masyarakat.

4. Teori Memperbaiki (verbeterings/rehabilitasi)

Konsep dari teori ini bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan. Teori ini dalam perkembangannya banyak dipakai diseluruh lembaga pemasyarakatan didunia maupun di Indonesia, dimana orientasi hukuman pidana bukan hanya menjadi balasan kepada narapidana tetapi untuk memperbaiki si narapidana.

Pada awalnya konsep pemidanaan di Indonesia menggunakan 'sistem kepenjaraan'. Tujuan sistem pemenjaraan adalah membalas perbuatan pelaku secara setimpal agar merasakan apa yang diderita korban. Tujuan sistem kepenjaraan sesuai dengan teori pemidanaan absolute/retributif. Oleh sebab itu didalam system kepenjaraan perlakuan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak kenal perikemanusiaan.

⁹ Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41.

Kini teori pemidanaan absolute sudah lama ditinggalkan dan lahir konsep baru yaitu teori memperbaiki (rehabilitasi) tujuan pemidanaan. Tujuannya agar Narapidana menyadari kesalahannya, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Istilah pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak 27 April 1964, melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang Bandung yang menghasilkan 10 Prinsip Pemasyarakatan.¹⁰ Berdasarkan ide dan gagasan tersebut sistem pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan berubah juga yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Nama instansi pembinaanya juga ikut berubah yang semula bernama ‘rumah penjara’ menjadi ‘ lembaga pemasyarakatan’.

Tetapi pada kenyataanya sistem pemasyarakatan menghadapi hambatan dan permasalahan yang membuat peran lapas sebagai wadah membina anak didik pemasyarakatan tidak berjalan dengan optimal yang dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Perlunya pengoptimalan sistem lembaga pemasyarakatan agar secara terstruktur pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan berjalan dengan optimal.

Berikut point-point untuk mengoptimalkan peran lembaga pemasyarakatan dimasa pandemi covid-19 :

1. Cara Mengoptimalkan Peran Lembaga Pemasyarakatan Agar Tercapainya Tujuan Pemidanaan di Masa Pandemi Covid-19.

A. Penerapan Keadilan restoratif.

Pada saat ini dalam kehidupan bermasyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat pada umumnya cenderung menggunakan jalur litigasi yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan. Pada kenyataannya cita-cita untuk menciptakan keadilan merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari win lose solution menjadi hasil akhir penyelesaian perkara dengan jalur peradilan , putusan pengadilan mengakibatkan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Pada umumnya putusan pengadilan kerap menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, dan tidak dilibatkannya korban sering membuat korban merasa tidak adil.¹¹

¹⁰ Sri Wulandari, “Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Merintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan”, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.

¹¹ Kristian, Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Siste Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Jurnal Mimbar Justitia, Volume I, Nomor 2, 2015.

Perkembangan ilmu pengetahuan membuat negara-negara didunia berusaha menghadirkan pidana alternatif kepada para pelaku kejahatan, karena dianggap pidana penjara tidak selalu efektif untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak. Salah satu penyelesaian alternatifnya yang sedang berkembang didunia adalah konsep keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹² Pendekatan dengan keadilan restoratif menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Menggeser paradigma bahwa konflik hanya antara pelaku dan negara.¹³

Dalam situasi pandemi covid-19 ini Konsep keadilan restoratif menjadi urgent untuk diterapkan. Penerapan keadilan restoratif belum dilakukan secara menyeluruh didalam konsep hukum kita. Penyelesaian perkara melalui sistem litigasi yang berujung pada penjatuhan hukuman oleh hakim dinilai merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat.¹⁴ Dengan proses formal penanganan tindak pidana melalui jalur litigasi tidak melibatkan korban secara maksimal. Belum lagi jalur litigasi hanya menambah panjang masalah overkapasitas yang sangat ini merata hampir di semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Sampai saat ini kita masih melihat banyaknya hukuman pidana yang tergolong berat bagi perbuatan yang tergolong kejahatan ringan. Lebih mencengangkan lagi kita masih sering melihat dan mendengar narapidana yang dihukum di dalam lapas karena hanya mencuri buah, mencuri sebatang kayu, dll. Hal ini selaras dengan apa yang di sampaikan Jaksa Agung Burhanudin ' Jangan Lagi Ada Rakyat Ambil kayu Sebatang Dipidana' .

Sudah semestinya pemerintah bersama DPR membuat peraturan undang-undang yang mengatur pidana alternatif secara rinci. Agar penegak hukum dapat mengoptimalkan peran pidana alternatif dimasa pandemi covid-19 dan dimasa yang akan datang.. Pidana alternative ini sebenarnya sudah dijalankan oleh praktisi penegak hukum kita. Penerapannya belum bisa

¹² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

¹³ Eva Achjani Zulfa, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011, hlm. 27.

¹⁴ Kristian & Christine Tanuwijaya, Op.cit (2015)

dilakukan secara terintegrasi karena belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pidana alternatif.

Konsep keadilan restoratif dapat menjadi penyaring pelaku kejahatan yang mana harus melalui jalur litigasi. Diharapkan dengan adanya keadilan restoratif menjadi wadah penyaring agar kejahatan yang tergolong ringan tidak masuk jalur litigasi. Permasalahan panjang overkapasitas diharapkan dapat dikendalikan dan lembaga pemasyarakatan dapat dengan optimal membina anak didik pemasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan.

B. Pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan secara integritas, keseluruhan dan progresif.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa tujuan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itu program pembinaan hadir untuk menjadi tolak ukur pencapaian narapidana dan menjadi alat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan.

Hal mengenai pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan pada dasarnya dibagi menjadi :

1. Pembinaan kepribadian : Pembinaan kepribadian difokuskan kepada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Contoh : Pembinaan agama, intelektual,olahraga.
2. Pembinaan kemandirian : Pembinaan kemandirian difokuskan kepada pembinaan bakat dan keterampilan masing-masing warga binaan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Contoh : menjahit, melukis, berkebun, bermain musik, budidaya ikan hias.

Tolak ukur tentang program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.”¹⁵

Pasal diatas menjadikan tolak ukur apa saja program-program yang harus dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam membina dan membimbing anak didik pemasyarakatan. Lapas kelas I Cipinang merupakan salah satu lapas yang telah menjalankan amanat UU diatas dengan baik. Program pembinaan mulai dari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai latihan kerja dan produksi diimplementasikan dengan baik. Bahkan dimasa pandemi sulit seperti ini petinggi lembaga pemasyarakatan mencari solusi terbaik agar pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan tetap berjalan dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dapat menjadi lapas percontohan oleh lapas yang ada di Indonesia dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan.

Dalam masa pandemi covid-19 kegiatan pembinaan berjalan seperti biasa. Program pembinaan yang instrukturnya biasanya bekerjasama dengan pihak luar atau pihak ketiga untuk sementara dilakukan dengan instruktur internal dari petugas lapas atau apabila instrukturnya tidak bisa digantikan makan akan menggunakan video converence. Seperti pembinaan ketaqwaan kepada tuhan dan latihan kerja.¹⁶

Banyak lapas di Indonesia yang belum mengimplementasikan pasal tersebut dengan baik dan terkesan pembinaanya dilakukan tidak optimal, Sejatinya lapas bukan menjadi tempat ‘mengurung’ narapidana saja. Salah satu penyebabnya karena belum diatur secara terperinci mengenai pembinaan secara kemandirian menganai latihan kerja dan keterampilan kerja. Akan menjadi lebih baik apabila diatur lebih terperinci dengan jelas sehingga menjadi tolak ukur lapas dalam membuat program-program pembinaan. Tentunya hal ini dapat mempermudah petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Pembinaan keterampilan kerja dan latihan kerja menjadi salah satu yang terpenting karena dapat menjadi bekal narapidana kelak setelah masa pemedanaanya selesai. Harapanya tentu agar bekas narapidana tidak kembali melakukan kejahatan lagi dan mempunyai pekerjaan yang layak.

¹⁵ Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hisam Wibowo, pada tanggal 16 Desember 2020.

Lapas kelas I Cipinang mengamini bahwa substansi dari pembinaan kemandirian latihan kerja tidak diatur secara lebih lanjut. Terkait pasal yang hanya menjelaskan secara umum seperti program pembinaan yang berkaitan dengan keterampilan kerja dan latihan kerja biasanya lapas melakukan improvisasi dalam membuat program keterampilan kerja dan produksi. Lapas Kelas I Cipinang menyesuaikan dalam menentukan program pembinaan apa yang sesuai dengan bakat dan kemampuan narapidananya.¹⁷

Diharapkan dimasa yang akan datang pembinaan dapat dilakukan secara terintegrasi,keseluruhan,dan progresif. Terintegrasi dengan maksud pembinaan bukan hanya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan saja, tetapi seluruh stakeholder instansi yang terkait dan masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam melakukan pembinaan.

Sesuai bunyi Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbunyi :

“Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Pembinaan secara keseluruhan dengan maksud bukan hanya lapas cipinang saja yang menjalankan pembinaan dan pembimbingan narapidana dengan baik, tetapi nantinya diharapkan seluruh lembaga pemasyarakatan dapat melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dengan baik dan akan tercapainya tujuan ideal dari pemidanaan.

Progressif yang berarti maju atau kearah kemajuan dengan maksud dalam setiap program pembinaan yang terintegrasi dan keseluruhan, diikuti secara baik oleh anak didik pemasyarakatan. Program demi program yang dibuat dan dijalankan dengan baik dapat menjadi bekal narapidana se usai masa tahanya habis. Dari program pembinaan itu menghasilkan sesuatu yang positif yang akan meningkatkan kualitas narapidana kearah kemajuan. Dengan otomatis anak didik pemasyarakatan bisa menyadari kesaalahanya dan tidak akan mengulangi perbuatanya karena selama ditahanan telah mendapat bekal yang baik.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana secara massive

Fasilitas menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk mengoptimalkan peran lapas. Sarana dan prasarana menjadi hal utama untuk menunjang segala aspek pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan. Tentunya hal ini akan sulit terwujud dimasa

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Boy Guntur Sagara, pada tanggal 16 Desember 2020.

pandemi covid-19 karena negara sedang berfokus kepada penanganan pandemi covid-19 ini.

Fasilitas yang perlu diperbaiki:

- Sarana dan prasarana penunjang pembinaan anak didik pemasyarakatan;
- Peningkatan kualitas teknologi keamanan; dan
- Membangun lembaga pemasyarakatan baru karena lapas kita yang semakin overcapacity.

Tentunya hal diatas tidak mudah untuk diwujudkan, dibutuhkan concern dari pemerintah untuk membenahi lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan yang akan memakan biaya yang cukup besar. Tetapi hal ini bukan tidak mungkin dapat terwujud mengingat maraknya pemerintah saat ini untuk membangun fasilitas disegala aspek tatanan ruang bernegara.

Fakta menunjukan masih adanya praktik jual beli narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini menunjukan fasilitas teknologi keamanan kita belum memadai karena narkoba berhasil tembus masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Data Direktur Jendral Pemasyarakatan, jumlah narapidana kasus narkoba mencapai 115 ribu dari total 255 ribu narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) diseluruh Indonesia.¹⁸Hal ini menjadi salah satu alasan narkoba masih ditemui didalam lapas.

Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi kerusuhan di lapas, baik antar narapidana maupun antar narapidana dengan petugas lapas. Bahkan bukan sekedar kerusuhan, akan tetapi telah terjadi pengrusakan dan pembakaran lapas. Misi lain dari aksi kerusuhan, pengrusakan, pembobolan, dan pembakaran tersebut, yakni ingin melarikan diri dari lapas atau dengan kata lain para narapidana tidak tahan hidup terbelenggu di balik teruji besi. Permasalahan diatas mendesak untuk sesegera mungkin memperbaiki teknologi keamanan untuk mengakomodir agar tidak terciptanya lapas yang high risk.

“Pasal 14

(1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

¹⁸ <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia>, diakses 7 November 2020.

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁹

Isi dari pasal diatas merupakan hak-hak daripada narapidana yang kemudian diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.²⁰ Dari semua pasal yang disebutkan diatas membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi hak-hak narapina. Seperti mendapatkan perawatan rohani,jasmani, dan pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pemenuhan hak narapidana. Pendidikan dan pengajaran yang konsisten dan keseluruhan diharapkan memberi pengetahuan kepada narapidana dan dapat menjadi bekal apabila bekas narapidana kembali ke masyarakat. Hal itu tentunya membutuhkan sarana dan prasaran yang baik.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tujuannya dimasa pandemi covid-19.

A. Overcapacity

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan peranya sebagai wadah membina dana membimbing anak didik pemasyarakatan menemui permasalahan. Dalam perjalanan waktu tampak jelas permasalahan-permasalahan yang ada mengakibatkan pembinaan narapidana ini tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut membuat kurang optimalnya peran Lembaga Pemasyarakatan bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi dan tujuannya. Kelebihan hunian (overcapacity) menjadi masalah mendasar yang rampak riil di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Overcapacity disebabkan tingginya narapidana yang masuk tidak sebanding dengan lembaga pemasyarakatan yang ada, begitupun dengan jumlah napi yang masuk dan yang keluar tidak amat sebanding. Overcapacity cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Sudah sangat jelas permasalahan overcapacity menjadi penyebab utama kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

¹⁹ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁰ Lihat PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Pada masa pandemi covid-19 per tanggal 19 Desember 2020 jumlah warga binaan di LAPAS Kelas I Cipinang sebanyak 3,543 orang, sedangkan daya tampung keseluruhan hanya sebanyak 880 orang. Hal ini menunjukkan bahwa persentase over kapasitas sebesar 303%.²¹Tentunya hal ini menjadi hambatan lapas dalam membina dan membimbing anak didik pemsarakatan. Apalagi ditengah doktrin pemerintah melawan pandemi covid-19 dengan cara social distancing.

Pidana alternatif menjadi urgent dilaksanakan penegak hukum kita dimasa pandemi covid-19. Para penegak hukum kita seperti penyidik dan jaksa diharapkan mengedepankan pidana alternatif seperti restorativ justice. Orientasi penegak hukum kita yang cenderung semangat memenjarakan harus segera ditinggalkan. Ada rasa kepuasan “tersendiri” bagi jaksa penuntut umum apabila tuntutan dikabulkan hakim, dan apabila dia tidak puas maka seringkali melakukan upaya hukum agar terdakwa dipenjara.²²Tentunya hal ini menjadi salah satu penyebab permasalahan overcapacity belum bisa diselesaikan.

B. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah

Pentingnya kepemimpinan lembaga pemsarakatan menjadi tonggak berhasil atau tidaknya pembinaan di lembaga pemsarakatan. Kendala pembinaan di Lembaga Pemsarakatan dimana daya tampung penghuni lembaga pemsarakatan dengan narapidana yang tidak sebanding membuat pembinaan menjadi tidak optimal. Tidak adanya pengawasan membuat proses pembinaan menjadi longgar yang mengakibatkan banyaknya program pembinaan yang tidak berjalan. Pengawasan yang longgar tentunya diakibatkan kurangnya jumlah Sumber daya manusia petugas lembaga pemsarakatan. Dampaknya banyaknya program pembinaan dan pembimbingan tidak berjalan.

Kita juga sering mendengar bagaimana praktek jual beli narkoba yang ada didalam lapas yang aktor utamanya adalah narapidana yang berada didalam sel tahanan. Bagaimana bisa hal ini terjadi, seorang narapidana masih dapat menjalankan pekerjaan kotor itu didalam sel tahanan. Kasus seorang petugas lapas membantu mengedarkan narkoba dengan narapina yang ada didalam sel tahanan masih banyak ditemukan. Hal tersebut menunjukan bagaimana kualitas petugas lapas di Lemabaga Pemsarakatan tergolong masih rendah.

²¹ <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039>
diakses tanggal 19 Desember 2020

²² Djisman Samosir, Penologi dan pemsarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm. 77.

Seorang oknum sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, berinisial C ditangkap polisi atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 49,5 gram. Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai mengatakan : “Selain memakai narkoba, tersangka juga turut mengedarkan barang haram tersebut baik di luar maupun di dalam lingkungan lapas (mengedarkan narkoba). Indikasinya sudah lama dilakukan”.²³

C. Fasilitas dan prasarana lembaga pemasyarakatan

Banyaknya jumlah anak didik pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia menuntut dalam membuat program dan pembinaan dibutuhkan fasilitas dan prasarana yang baik untuk menunjangnya. Overcapacity mengakibatkan tahanan yang membludak membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan anak didik pemasyarakatan. Kegiatan seperti beribadah, mendapat perawatan, dan berolahraga merupakan hak dari seorang narapidana. Untuk memenuhi hak dari narapidana yang diatur dalam pasal 14 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.²⁴

Lembaga Pemasyarakatan mendapat banyak sorotan dan kritikan tajam, hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan seperti mengenai napi yang meninggal dalam Lapas. Narapidana yang meninggal biasanya memiliki penyakit bawaan sebelum masuk penjara dan ketika didalam penjara semakin parah kondisi kesehatannya. Semakin parahnya kondisi kesehatan narapidana dikarenakan beberapa faktor seperti buruknya sistem sanitasi, Kehidupan didalam penjara yang tidak layak, kurangnya perawatan, serta buruknya gizi. Hal ini disebabkan rendahnya sarana atau fasilitas di dalam Lapas. Permasalahan itu bertambah parah ketika lapas dihadapkan dengan kelebihan jumlah narapidana (Overcapacity).²⁵

Tidak luput juga sarana prasaran mengenai teknologi keamanan harus diperhatikan. Tentunya untuk menjamin tidak terjadinya kerusuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan petugas lapas dapat menggunakan senjata api untuk melakukan pengamanan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 48 Undang undang no.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan²⁶:

²³ <https://metro.tempo.co/read/1165940/kata-kemenkumham-dki-soal-sipir-salemba-terlibat-jaringan-narkoban>, diakses 20 Desember 2020.

²⁴ Lihat pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁵ Desy Maryani, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 1, Nomor 1, 2015.

²⁶ Pasal 48 Undang undang no.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

“Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.”

Sarana dan prasarana sangat penting untuk membina dan membimbing anak didik pemsyarakatan. Bagaimana bisa kita menjalankan program pembinaan narapidana tanpa adanya sarana dan prasarana. Bagaimana mungkin kita memenuhi hak narapidana yang diatur didalam Undang-Undang lembaga pemsyarakatan jika sarana dan prasarana tidak memadai.²⁷

C. Simpulan

Lembaga pemsyarakatan mempunyai peran sebagai wadah untuk membina dan membimbing anak didik pemsyarakatan. Pada kenyataanya dalam menjalankan peranya lapas menghadapi hambatan dan permasalahan yang membuat peran lapas menjadi tidak optimal. Saat ini negara sedang menghadapi pandemi covid-19 yang dikhawatirkan dapat menambah permasalahan yang ada didalam lapas.

Apabila permasalahan yang ada membuat lembaga pemsyarakatan tidak optimal dalam membina dan membimbing anak didik pemsyarakatan, hal tersebut dapat berimplikasi kepada tidak tercapainya konsep memperbaiki (rehabilitasi) tujuan pemsyarakatan. Lapas kelas I Cipinang menjalankan fungsi dan tujuanya dengan optimal, seluruh pembinaan dan pembimbingan narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Lembaga Pemsyarakatan dijalankan dengan baik. Pada saat pandemi-covid 19 lapas tetap melakukan inovasi agar program pembinaan tetap bisa berjalan.

Berdasarkan pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan. Cara mengoptimalkan peran lembaga pemsyarakatan agar tercapainya tujuan pemsyarakatan sebagai berikut : Penerapan keadilan restoratif; Meningkatkan sarana dan prasarana massive; Melakukan pembinaan secara terintegritas, keseluruhan,dan progressif. Kemudian faktor-faktor yang menjadi hambatan lembaga pemsyarakatan dalam mengimplementasikan tujuan pemsyarakatan : 1.Overcapacity, 2.Kualitas dan kuantitas SDM yang rendah, 3. Fasilitas.

²⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Cipinang, Hisam Wibowo, pada tanggal 16 Desember 2020.

Daftar Pustaka

Buku

- Eva Achjani Zulfa. (2011). *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Jakarta: Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Indah Sri Utari. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*, Bandung: Reflika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djisman Samosir. (2020). *Penologi dan pasyarakatatan*, Bandung: Nuansa Aulia

Artikel Jurnal

- Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, Rahmatian HL. “Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”. *Alauddin Law Development*. Volume 1. Nomor 1. 2019.
- Desy Maryani, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pasyarakatatan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Sehasen*. Volume 1. Nomor 1. 2015.
- Kristian, Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Siste Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Justitia*. Volume I. Nomor 2. 2015.
- Marcus Priyo Gunarto. “Sikap Memida yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidaan”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 21. 2019.
- Sri Wulandari, “Fungsi Sistem Pasyarakatatan dalam Merehabilitasi dan Merintegrasi Sosial Warga Binaan Pasyarakatatan”. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*.

Wawancara

- Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pasyarakatatan Kelas I Cipinang, Hisam Wibowo, pada tanggal 16 Desember 2020.
- Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatatan Lembaga Pasyarakatatan Kelas I Cipinang, Boy Guntur Sagara, pada tanggal 16 Desember 2020.

Internet

Imam Hamdi, Ninis Chairunnisa. *Kata Kemenkumham DKI soal Sipir Salemba Terlibat Jaringan Narkoba*. <https://metro.tempo.co/read/1165940/kata-kemenkumham-dki-soal-sipir-salemba-terlibat-jaringan-narkoba>. Diakses 20 Desember 2020.

Taufik Budi. *Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas di Indonesia*, <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia>. Diakses 7 November 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan